



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Lampung Tengah, 19 Februari 1995, Umur 26 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa _ Rt 007 Rw 002 Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JAKA MAHENDRA , S.H., ARIO WIRAWAN PUTRA, SH** dan **SADLI, S.H.**, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum YAYASAN BHAKTI PUTRA PALEMBANG yang berkantor di Jln. M.Alwie-Soekarno Hatta Rt. 40 Rw. 11 No. 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 111/SK/III/2021/PA.Pkb, tanggal 3 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Muba, 10 April 1989, Umur 31 tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman terdahulu di Desa _ Rt 007 Rw 002 Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin. Tempat kediaman domisili Desa

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ Rt 002 Rw 001 Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin,
untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 12 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 09 Juni 2012 di Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : _.
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Rumah Orang tua Penggugat di Desa _ Rt 007 Rw 002 Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin selama 9 Tahun.
3. Bahwa selama melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : _, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir pada tanggal 22-03-2013, Umur 8 (delapan) Tahun, yang saat ini masih dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalmulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
 - a. terus menerus yang disebabkan :
 - b. Bahwa dalam kesehariannya terggugat sering berkata kasar, suka membentak dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Tergugat kerap menggunakan **kekerasan fisik** apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa awal mula Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira di awal tahun 2020, yang disebabkan permasalahan yang sangat sepele antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 07 Juni 2020 yang mana pada saat itu Penggugat sedang menemani anaknya yang bernama _ untuk mengerjakan tugas sekolah, akan tetapi anak tersebut tidak memahami materi yang diberikan oleh Penggugat sehingga menyebabkan anak tersebut menangis kemudian tangisan anak tersebut terdengar oleh Tergugat setelah itu tanpa mempertanyakan terlebih dahulu penyebab tangisan anak tersebut Tergugat langsung menampar, memukul, dan menendang Penggugat dengan membabi buta sehingga menyebabkan wajah Penggugat mengalami luka dan memar.

7. Bahwa setelah itu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang kerumah Penggugat sampai dengan saat ini.

8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, ayah dengan tidak memberikan kebutuhan lahit dan batin terhadap Penggugat dan anak yang bernama _.

9. Bahwa keluarga besar Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersatu kembali namun upaya tersebut tidak dapat terlaksana

10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan suasana rumah tangga tersebut, dan Penggugat sudah berupaya untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat atas perselisihan Terus-menerus, bahkan apabila diteruskan lebih banyak menimbulkan Mudhorat dari pada kebaikan..

11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 116 Huruf (f) Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

12. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ ayat (2) yang berbunyi :”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”.

13. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk Mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dan Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I Pangkalan balai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas,memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini,berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talah 1 (satu) bain Sughro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Uswatun Khasanah Binti Jumianto);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ tertanggal 28 Juni 2019 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Nomor _ tertanggal 11 Juni 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor _ tertanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun _ RT 3 RW 1 Kelurahan _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di _;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan 8 tahun 2020, Penggugat sudah mulai sering cerita ada bertengkar namun Tergugat tidak tahu pasti apa masalahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada bekas luka di dekat mulutnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendapat cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat, hanya pada anaknya saja;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 1 RW 1 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertetangga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 7 atau 8 bulan yang lalu, namun tidak tahu masalahnya;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran 7 atau 8 bulan alu tersebut keesokan harinya Tergugat sudah tidak terlihat lagi di kediaman Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat beserta ibunya pergi ke puskesmas, dan katanya Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, kejadian tersebut terjadi 8 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 285 R. Bg Jo. Pasal 1868 dan pasal 1870 KUH Perdata serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Widia Fifi Faturrohmah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi I tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat telah dipukul oleh suaminya namun saksi tidak tahu penyebabnya. Akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak 8 bulan lalu. Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 sampai 3 kali namun tidak tahu masalahnya. Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada 7 atau 8 bulan lalu dan setelah kejadian tersebut, keesokan harinya saksi tidak melihat lagi keberadaan Tergugat hingga saat ini. Antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi – saksi merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P.1 - P.3) serta Saksi I dan Saksi II, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada di KUA _ Kabupaten Banyuwasin tertanggal 11 Juni 2012 yang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya namun saksi – saksi pernah melihat Penggugat terdapat luka didekat bibirnya yang berdasarkan cerita Penggugat karena dipukul Tergugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan sehingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya pisah rumah sejak 8 bulan lalu;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dikarenakan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di kediaman Penggugat dan Tergugat. Selama pisah rumah sudah didamaikan namun tidak berhasil dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah pada

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu menandakan sudah tidak ada kebahagiaan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan dan Tergugat pun tidak pernah mengirim nafkah apda Penggugat hal tersebut menyulitkan Penggugat. Sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,- (*Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

D.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Dwi Indrati, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 920.000,-
(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)